



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax, (061) 7955895, Kode  
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor :503.570/0010/DPMPTSP-DS/PF-SD/III/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD**

**MEMBACA** : Permohonan PESTA NATALIA HUTAGAOL, SPD selaku Kepala Sekolah SD PUTRI THERESIA MEDAN tanggal 15 Maret 2023 tentang Penerbitan Izin.

**MENIMBANG** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD.

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan SD sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH	: SD PUTRI THERESIA MEDAN
ALAMAT SEKOLAH	: Jl. Lembaga Permayarakatan NO. 104 , Kel/Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara
NAMA YAYASAN	: YAYASAN PENDIDIKAN PUTRI THERESIA
ALAMAT YAYASAN	: JALAN LEMBAGA PERMAYARAKATAN NO 104 KEL/DESA TANJUNG GUSTA KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG

**KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

**KETIGA** : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Komitmen Izin Operasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
2. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.


KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Deli Serdang  
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**



**MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19710616 199803 1 009